



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUARNI Alias UJANG KULAL BIN KULAL;**
2. Tempat lahir : Bagan siapiapi (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 21 Juli 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kecamatan RT.006 RW.002 Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Bangko pada tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Rhl tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muarni Alias Ujang Kulal Bin Kulal secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan kesalahan menyebabkan kebakaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP dalam dakwaan ketiga yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana Pidana Penjara terhadap Terdakwa Muarni Alias Ujang Kulal Bin Kulal selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama mereka Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bakar semak belukar,
 - Sisa bekas bakar Ranting Kayu,
 - Tanah bekas terbakar,
 - 1 (satu) bilah parang,
 - 3 (tiga) potongan karek ban warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Muarni Alias Ujang Kulal Bin Kulal pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Batu 6 Perkantoran Pemda Rokan Hilir Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya, "membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 8 Agustus 2018 Wib bertempat di Jalan Kh. Maksu Rt 004 Rw 003 Dusun III Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa memerintahkan saksi Suryanto Alias Surya dan saksi Sapri untuk membersihkan atau menebas semak belukar di lahan milik Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 07.00, Saksi Suryanto Als Surya dan saksi Sapri kembali membersihkan atau menebas semak belukar di lahan milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa mendatangi lahan miliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan rumput semak belukar yang sudah ditebas atau dipotong sebelumnya oleh saksi Suryanto Als Surya dan saksi Sapri sebelumnya dalam satu tumpukan, kemudian sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa membakar karet ban bekas sepeda motor dengan menggunakan mencis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah karet ban tersebut terbakar, Terdakwa meletakkan karet ban bekas tersebut keatas tumpukan semak belukar yang sudah ditebas, sehingga semak belukar tersebut terbakar dan menimbulkan asap, selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa kembali membakar karet ban bekas motor dengan mencis dan meletakkannya di atas semak belukar yang belum ditebas oleh saksi Suryadi Alias Surya dan saksi Sapri sebanyak dua tempat sehingga menimbulkan api dan asap yang membakar lahan milik Terdakwa seluas kurang lebih 25 X 37 meter, serta api tersebut menjalar kelahan sebelahnyanya yakni lahan milik Pemda Rokan Hilir seluas kurang lebih 1 (satu) hektar, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan keadaan api yang masih menyala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi Jalan Batu 6 Perkantoran Pemda Rokan Hilir Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yaitu kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewan-hewan pada lahan maupun disekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut.

Perbuatan Terdakwa Muarni Alias Ujang Kulal Bin Kulal sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muarni Alias Ujang Kulal Bin Kulal pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2018 bertempat di Jalan Batu 6 Perkantoran Pemda Rokan Hilir Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya "melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 8 Agustus 2018 Wib bertempat di Jl Kh. Maksum Rt 004 Rw 003 Dusun III Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa memerintahkan saksi Suryanto Als Surya dan saksi Sapri untuk membersihkan atau menebas semak belukar di lahan milik Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 07.00, Saksi Suryanto Als Surya dan saksi Sapri kembali membersihkan atau menebas semak belukar di lahan milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa mendatangi lahan miliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan rumput semak belukar yang sudah ditebas atau dipotong sebelumnya oleh saksi Suryanto Als Surya dan saksi Sapri sebelumnya dalam satu tumpukan, kemudian sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa membakar karet ban bekas sepeda motor dengan menggunakan menci yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah karet ban tersebut terbakar, Terdakwa meletakan karet ban bekas tersebut keatas tumpukan semak belukar yang sudah ditebas, sehingga semak belukar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbakar dan menimbulkan asap, selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa kembali membakar karet ban bekas motor dengan mencis dan meletakkannya di atas semak belukar yang belum ditebas oleh saksi Suryadi Alias Surya dan saksi Sapri sebanyak dua tempat sehingga menimbulkan api dan asap yang membakar lahan milik Terdakwa seluas kurang lebih 25 X 37 meter, serta api tersebut menjalar kelahan sebelahnya yakni lahan milik Pemda Rokan Hilir seluas kurang lebih 1 (satu) hektar, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan keadaan api yang masih menyala;

- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi Jalan Batu 6 Perkantoran Pemda Rokan Hilir Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlansung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya;

Perbuatan Terdakwa Muarni Alias Ujang Kulal Bin Kulal sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Muarni Alias Ujang Kulal Bin Kulal pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2018 bertempat di Jalan Batu 6 Perkantoran Pemda Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya, "dengan kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 8 Agustus 2018 Wib bertempat di Jl Kh. Maksum Rt 004 Rw 003 Dusun III Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa memerintahkan saksi Suryanto Als Surya dan saksi Sapri untuk membersihkan atau menebas semak belukar di lahan milik Terdakwa.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 07.00, Saksi Suryanto Als Surya dan saksi Sapri kembali membersihkan atau menebas semak belukar di lahan milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa mendatangi lahan miliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan rumput semak belukar yang sudah ditebas atau dipotong sebelumnya oleh saksi Suryanto Als Surya dan saksi Sapri sebelumnya dalam satu tumpukan, kemudian sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa membakar karet ban bekas sepeda motor dengan menggunakan mencis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah karet ban tersebut terbakar, Terdakwa meletakkan karet ban bekas tersebut keatas tumpukan semak belukar yang sudah ditebas, sehingga semak belukar tersebut terbakar dan menimbulkan asap, selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa kembali membakar karet ban bekas motor dengan mencis dan meletakkannya di atas semak belukar yang belum ditebas oleh saksi Suryadi Alias Surya dan saksi Sapri sebanyak dua tempat sehingga menimbulkan api dan asap yang membakar lahan milik Terdakwa seluas kurang lebih 25 X 37 meter, serta api tersebut menjalar kelahan sebelahnya yakni lahan milik Pemda Rokan Hilir seluas kurang lebih 1 (satu) hektar, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan keadaan api yang masih menyala.

Perbuatan Terdakwa Muarni Alias Ujang Kulal Bin Kulal sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **SAMSUL Alias SAMSUL Bin PAIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Bangko sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana membakar lahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Batu 6 Perkantoran Pemda Rokan Hilir Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi adalah sepadan dari tanah milik Terdakwa,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat itu saksi yang sedang istirahat di pondoknya, anak saksi membangunkan saksi dan mengatakan "pak ada asap". Dan saksi pun berdiri dan melihat dari dalam pondok ada dua orang laki-laki yaitu Terdakwa dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal keluar dari lahan milik Terdakwa dengan meninggalkan api yang sedang menyala di lahan milik Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Redi datang ke Pondok saksi menanyakan siapa yang membakar lahan dan saksi menjawab ada api di lahan Terdakwa, kemudian saksi pulang dan Sdr. Redi dan Sdr. Samsir pergi ke arah lahan milik Terdakwa untuk membantu memadamkan api yang sudah merambat ke lahan milik pemda Rokan Hilir.
- Bahwa setahu saksi, lahan yang terbakar tersebut kurang lebih 2 hektar, dimana lahan milik pemda Rokan Hilir terbakar seluas kurang lebih 1 hektar sedangkan lahan milik Terdakwa terbakar semuanya.
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah lahan semak belukar.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada membantahnya;

Saksi 2. **SAPRIYANTO Alias SAPRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tanah Putih sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Batu 6 Perkantoran Pemda Rokan Hilir Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sekira pukul 07.00 wib, saksi bersama dengan Sdr. Sapri menebas atau memotong semak belukar dan pohon milik Terdakwa yang berada di belakang kantor perpustakaan Pemda Rokan Hilir,
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wib Saksi melihat Terdakwa yang juga berada di lahan tersebut menarik rumput yang saksi tebas dan mengumpulkannya, kemudian Terdakwa membakar rumput atau pohon yang sudah ditebas tersebut dengan menggunakan mencis dengan media ban dalam bekas, setelah itu Terdakwa juga membakar semak belukar yang belum saksi tebas dengan menggunakan karet ban yang diletakan disemak belukar sehingga semak belukar tersebut terbakar, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lahannya tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada membantahnya;

Saksi 3. REDIANTO Alias REDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Bangko sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Batu 6 Perkantoran Pemda Rokan Hilir Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sepadan dari tanah milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi yang sedang istirahat di pondoknya, sekira pukul 13.30 saksi bangun dari pondoknya dan melihat api yang besar di lahan milik Terdakwa, kemudian saksi menemui Sdr. Syamsul dan Sdr. Samsir, kemudian saksi dan Syamsir pergi ke arah lahan milik Terdakwa untuk membantu berusaha memadamkan api yang sudah merambat kelahan milik pemda Rokan Hilir;
- Bahwa setahu saksi, lahan yang terbakar tersebut kurang lebih 2 hektar, dimana lahan milik pemda Rokan Hilir terbakar seluas kurang lebih 1 hektar sedangkan lahan milik Terdakwa terbakar semuanya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada membantahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa telah membacakan keterangan/ Pendapat Ahli IBNU HAJAR SP di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Polsek Sinaboi dan Polres Rokan Hilir serta Polsek Tanah Putih.
- Bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014, tentang perkebunan, bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengelola lahan dengan cara membakar, dan pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup "bahwa setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar dan dalam perkara ini untuk membuka dan membersihkan lahan Terdakwa tidak diperbolehkan dengan cara membakar.



- Bahwa cara membuka lahan atau perkebunan sesuai aturan hukum di Negara Republik Indonesia adalah dengan cara metode pembukaan lahan tanpa bakar. (PLTB).
 - a. Tidak menimbulkan polusi kabut,
 - b. Menurunkan gas emisi rumah kaca.,
 - c. Memperbaiki bahan organik tanah, kadar air dan kesuburan tanah sehingga menurunkan kebutuhan pupuk anorganik, dan resiko pencemaran air,
 - d. Tidak bergantung dengan kondisi cuaca,
 - e. Menjamin kesinambungan secara ekonomi dan ekologi,
 - f. Meningkatkan Produktifitas tanaman,
 - g. Biaya relatif seimbang dibandingkan dengan teknik Burning.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tanah Putih sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Batu 6 Perkantoran Pemda Rokan Hilir Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Berawal pada tanggal 8 Agustus 2018 Wib bertempat di Jalan Kh. Maksum Rt 004 Rw 003 Dusun III Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa memerintahkan saksi Suryanto Alias Surya dan saksi Sapri untuk membersihkan atau menebas semak belukar di lahan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 07.00, Saksi Suryanto Als Surya dan saksi Sapri kembali membersihkan atau menebas semak belukar di lahan milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa mendatangi lahan miliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan rumput semak belukar yang sudah ditebas atau dipotong sebelumnya oleh saksi Suryanto Als Surya dan saksi Sapri sebelumnya dalam satu tumpukan, kemudian sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa membakar karet ban bekas sepeda motor dengan menggunakan mencis yang sudah dipersiapkan sebelumnya,
- Bahwa kemudian setelah karet ban tersebut terbakar, Terdakwa meletakan karet ban bekas tersebut ke atas tumpukan semak belukar yang sudah ditebas, sehingga semak belukar tersebut terbakar dan menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap, selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa kembali membakar karet ban bekas motor dengan mencis dan meletakkannya di atas semak belukar yang belum ditebas oleh saksi Suryadi Alias Surya dan saksi Sapri sebanyak dua tempat sehingga menimbulkan api dan asap yang membakar lahan milik Terdakwa seluas kurang lebih 25 X 37 meter, serta api tersebut menjalar kelahan sebelahnyanya yakni lahan milik Pemda Rokan Hilir seluas kurang lebih 1 (satu) hektar, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan keadaan api yang masih menyala;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk membakar lahan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bakar semak belukar,
- Sisa bekas bakar Ranting Kayu,
- Tanah bekas terbakar,
- 1 (satu) bilah parang,
- 3 (tiga) potongan karem ban warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membakar semak-semak bekas tebasan di lahan miliknya sehingga mengakibatkan kebakaran pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Batu 6 Perkantoran Pemda Rokan Hilir Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 8 Agustus 2018 Wib bertempat di Jl Kh. Maksu Rt 004 Rw 003 Dusun III Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa memerintahkan saksi Suryanto Als Surya dan saksi Sapri untuk membersihkan atau menebas semak belukar di lahan milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 07.00, Saksi Suryanto Als Surya dan saksi Sapri kembali membersihkan atau menebas semak belukar di lahan milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa mendatangi lahan miliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan rumput semak belukar yang sudah ditebas atau dipotong sebelumnya oleh saksi Suryanto Als Surya dan saksi Sapri sebelumnya dalam satu tumpukan, kemudian sekira pukul 11.00

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, Terdakwa membakar karet ban bekas sepeda motor dengan menggunakan mencis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah karet ban tersebut terbakar;

- Bahwa benar Terdakwa meletakkan karet ban bekas tersebut keatas tumpukan semak belukar yang sudah ditebas, sehingga semak belukar tersebut terbakar dan menimbulkan asap, selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa kembali membakar karet ban bekas motor dengan mencis dan meletakkannya di atas semak belukar yang belum ditebas oleh saksi Suryadi Alias Surya dan saksi Sapri sebanyak dua tempat sehingga menimbulkan api dan asap yang membakar lahan milik Terdakwa seluas kurang lebih 25 X 37 meter, serta api tersebut menjalar kelahan sebelahnyanya yakni lahan milik Pemda Rokan Hilir seluas kurang lebih 1 (satu) hektar, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan keadaan api yang masih menyala;

- Bahwa benar dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi Jalan Batu 6 Perkantoran Pemda Rokan Hilir Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yaitu kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewan-hewan pada lahan maupun di sekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewan-hewan tersebut.

- Bahwa benar diperlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bakar semak belukar,
- Sisa bekas bakar Ranting Kayu,
- Tanah bekas terbakar,
- 1 (satu) bilah parang,
- 3 (tiga) potongan karek ban warna hitam.

- Bahwa menurut ahli sesuai dengan pasal 56 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 39 tahun 2014, tentang perkebunan, bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengelola lahan dengan cara membakar, dan pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang RI No 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup "bahwa setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar dan dalam perkara ini untuk membuka dan membersihkan lahan Terdakwa tidak diperbolehkan dengan cara membakar;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara membuka lahan atau perkebunan sesuai aturan hukum di Negara Republik Indonesia adalah dengan cara metode pembukaan lahan tanpa bakar. (PLTB).
 - a. Tidak menimbulkan polusi kabut,
 - b. Menurunkan gas emisi rumah kaca.,
 - c. Memperbaiki bahan organik tanah, kadar air dan kesuburan tanah sehingga menurunkan kebutuhan pupuk anorganik, dan resiko pencemaran air,
 - d. Tidak bergantung dengan kondisi cuaca,
 - e. Menjamin kesinambungan secara ekonomi dan ekologi,
 - f. Meningkatkan Produktifitas tanaman,
 - g. Biaya relatif seimbang dibandingkan dengan teknik Burning.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur “dengan kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur Pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, yakni Terdakwa Muarni Alias Ujang Kulal Bin Kulal dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembakaran lahan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Batu 6 Perkantoran Pemda Rokan Hilir Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, Ahli, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Berawal pada tanggal 8 Agustus 2018 Wib bertempat di Jl Kh. Maksum Rt 004 Rw 003 Dusun III Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa memerintahkan saksi Suryanto Alias Surya dan saksi Sapri untuk membersihkan atau menebas semak belukar di lahan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 07.00, Saksi Suryanto Alias Surya dan saksi Sapri kembali membersihkan atau menebas semak belukar di lahan milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa mendatangi lahan miliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan rumput semak belukar yang sudah ditebas atau dipotong sebelumnya oleh saksi Suryanto Alias Surya dan saksi Sapri sebelumnya dalam satu tumpukan, kemudian sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa membakar karet ban bekas sepeda motor dengan menggunakan mencis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah karet ban tersebut terbakar, Terdakwa meletakkan karet ban bekas tersebut ke atas tumpukan semak belukar yang sudah ditebas, sehingga semak belukar tersebut terbakar dan menimbulkan asap, selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa kembali membakar karet ban bekas motor dengan mencis dan meletakkannya di atas semak belukar yang belum ditebas oleh saksi Suryadi Alias Surya dan saksi Sapri sebanyak dua tempat sehingga menimbulkan api

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asap yang membakar lahan milik Terdakwa seluas kurang lebih 25 X 37 meter, serta api tersebut menjalar kelahan sebelahnyanya yakni lahan milik Pemda Rokan Hilir seluas kurang lebih 1 (satu) hektar, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan keadaan api yang masih menyala.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas bakar semak belukar, Sisa bekas bakar Ranting Kayu, Tanah bekas terbakar, 1 (satu) bilah parang, 3 (tiga) potongan karet ban warna hitam, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelalaian Terdakwa mengakibatkan Kerusakan lingkungan dan polusi udara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muarni Alias Ujang Kulal Bin Kulal tersebut di atas, telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Kesalahannya Menyebabkan kebakaran sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bakar semak belukar;
 - Sisa bekas bakar Ranting Kayu;
 - Tanah bekas terbakar;
 - 1 (satu) bilah parang,
 - 3 (tiga) potongan karem ban warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. , Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Harmi Jaya, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Rina Yose, S.H.

Panitera

H. Harmi Jaya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)